

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA DAN RUMAH SAKIT JIWA MADANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Jiwa Madani sebagai Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya dan merupakan rumah sakit rujukan di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Jiwa Madani maka Tarif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Undata Propinsi Sulawesi Tengah dan Tarif pada Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 188.44/256/Ro.Kumdang-G.ST tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Madani Daerah Propinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Jiwa Madani.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 29, Tahun 2002 Seri D Nomor 10)
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakir umum Daerah Undata Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA DAN RUMAH SAKIT JIWA MADANI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Gubernur.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah denga Persetujuan Bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu yang selanjutnya disingkat RSUD Undata adalah Rumah Sakit Umum Rujukan Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Rumah Sakit Jiwa Madani yang selanjutnya disingkat RSJ Madani adalah Rumah Sakit Jiwa Madani Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Direktur adalah Direktur pada RSUD Undata dan RSJ Madani.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007**

11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
14. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Pelayanan rujukan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang bersasal dari puskesmas, rumah sakit lain, dokter praktek swasta dan unit kesehatan lainnya.
16. Pelayanan medic adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medic.
17. Tindakan medic operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan local atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan medic non operatif tindakan tanpa pembedahan.
19. Pelayanan penunjang medic adalah pelayanan untuk penunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan rehabilitasi medic dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medic dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan social medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
21. Pelayanan medic gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
22. Pelayanan penunjang non medic adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medic.
23. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
24. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
25. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
26. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
32. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Undata dan RSJ Madani.
33. Pasien tidak mampu adalah pasien yang merupakan keluarga Pra Sejahtera atas alasan ekonomi, Pra Sejahtera I alasan ekonomi, keluarga yang terkena bencana alam dan keluarga miskin lainnya.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tertribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani maka dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Undata dan RSJ Madani.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis penderita.
- (2) Obyek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSUD Undata adalah sebagai berikut :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan medic, tindakan medic operatif;
 - e. pelayanan medic, tindakan medic non operatif;
 - f. pelayanan kebidanan;
 - g. pelayanan penunjang medis, terdiri dari :
 1. patologo klinik;
 2. pemeriksaan patologi anatomi;
 3. mikrobiologi klinik;
 4. pelayanan radiodiagnostik
 5. pemeriksaan diagnostic elektronik;
 - h. pelayanan pemeriksaan dan tindakan khusus;
 - i. pelayanan rehabilitasi medic dan mental;
 - j. pelayanan medis gigi dan mulut
 - k. pelayanan penunjang non medis;
 - l. pelayanan konsultasi khusus;
 - m. pelayanan medico legal;
 - n. pelayanan konsultasi gizi;
 - o. pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah;
 - p. pelayanan farmasi.
- (3) Obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSJ Madani adalah :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan IGD jiwa;
 - c. pelayanan IGD umum;
 - d. pelayanan tindakan darurat medic;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. pelayanan rawat sehari;
 - g. pelayanan tindakan kebidanan dan kandungan;
 - h. tindakan medic operatif;
 - i. tindakan psikiatrik dan psikologi;
 - j. tindakan medic gigi dan mulut;
 - k. tindakan medic non operatif;
 - l. pelayanan laboratorium/pemeriksaan laboratorium;
 - m. pelayanan radiografik;
 - n. pelayanan elektromedik;
 - o. pelayanan rehabilitasi mental/okupasi mental; dan

- p. pelayanan farmasi.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yaitu :

- a. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- b. kegiatan social;
- c. karcis pendaftaran.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 7

Tingkat pelayanan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V STURKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Sruktur dan besarnya retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan biaya kesehatan.
- (2) Dasar prhitungan retribusi ditetapkan berdasakan kelompok pelayanan.
- (3) Bagi peserta PT. (Persero) Askes Indonesia pelayanannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Rawat Penderita Kehakiman :
 - a. Nara Pidana dan Tahanan Kepolisian Kejaksaan yang memerlukan biaya pelayanan dan atau rawat inap ditetapkan di kelas III dibebankan kepada yang mengirim pasien kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya mengkehendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaannya.
 - b. Tanggung jawab penjagaan pasien sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab pihak berwajib.
- (5) sturktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RSUD undata sebagaimana tercantum pada lampiran I dan untuk RSJ Madani sebgaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.